

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor

: 1347/E1/HK.03.00/2024

19 Februari 2024

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 199/E/O/2024

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- 4. Rektor Universitas Pakuan di Kota Bogor;
- 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
- 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 199/E/O/2024 tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister pada Universitas Pakuan di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

t. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie NIP 196502061988102001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/E/O/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER MENJADI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pakuan Nomor 1452/Rektor/IX/2023 tanggal 9 September 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1688/LL4/KL.00.00/2023 tanggal 20 September 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister pada Universitas Pakuan di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 852/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Pakuan di Kota Bogor dari Yayasan Kartika Siliwangi menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER MENJADI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI.

KESATU

: Mengubah nama Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister pada Universitas Pakuan di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi di Kota Bogor sesuai dengan Akta Nomor 70 tanggal 26 November 2005 yang dibuat oleh Agus Haryanto, S.H., pengganti Notaris Supiah Nurbaiti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-287.HT.01.02.TH.2006 tanggal 9 Februari 2006 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 3256 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Mulyatma Soepardi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0006512 tanggal 31 Agustus 2017.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Pakuan di Kota Bogor yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie NIP 196502061988102001